



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 450/Kep.322. Bag-Kesra

TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA
KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN GURU KEAGAMAAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan pendidik pendidikan agama yang mampu mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, dan bermasyarakat dan untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan kegiatan fasilitasi dan pembinaan guru keagamaan agar dapat menjalankan secara optimal tugas pokok dan fungsinya selaku pendidik pendidikan keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana dan Peserta Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan.

KEDUA : Susunan Panitia Pelaksana dan uraian tugas panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;
2. mengumpulkan serta mengolah data bahan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;

3. mempersiapkan ...

3. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;
4. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;
5. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;
6. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;
7. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;
8. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Terkait;
9. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibantu oleh Kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Susunan peserta kegiatan pembinaan guru keagamaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEENAM ...

- KEENAM : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 April 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 450/Kep.322/Bag.Kesra
TANGGAL : 02 April 2015

PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN GURU KEAGAMAAN

- Pembina : 1. Walikota Bandung.
2. Wakil Walikota Bandung
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesra dan kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian
Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Anggota : 1. Agus Hadyana (Pengelola Urusan Kelompok
Pembantu Pimpinan Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Bandung);
2. H. Giat Margana (Pelaksana Sub Bagian Sosial
Keagamaan pada Bagian Kesra dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Bandung);
3. Siti Jamilah (Pelaksana Sub Bagian Sosial
Keagamaan pada Bagian Kesra dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Bandung);
4. Asep Haliyana, SH., MH. (Pelaksana
Sekretariat Daerah Kota Bandung);
5. Sabit Akdam, S.Pd.I. (Pelaksana Sub Bagian
Sosial Keagamaan pada Bagian Kesra dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Bandung);
6. Adang ...

6. Adang Jeni, SE., (Pelaksana Sub Bagian Kesra pada Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
7. Salman Al-Farisi (Pelaksana Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan pada Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
8. Budi Herwanto (Pelaksana Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG
TTD
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 450/Kep.322/Bag.Kesra
TANGGAL : 02 April 2015

KEPESERTAAN
KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN GURU KEAGAMAAN

NO	A S A L
1.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Sukasari
2.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Sukajadi
3.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Cicendo
4.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Andir
5.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Cidadap
6.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Coblong
7.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Bandung Wetan
8.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Sumur Bandung
9.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Cibeunying Kaler
10.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Cibeunying Kidul
11.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Astanaanyar
12.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Bojongloa Kaler
13.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Babakan Ciparay
14.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Bojongloa Kidul
15.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Bandung Kulon
16.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Kiaracondong
17.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Batununggal
18.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Lengkong
19.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Regol
20.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Antapani
21.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Arcamanik
22.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Ujungberung
23.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Cinambo
24.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Mandalajati
25.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Cibiru

26. Unsur ...

26.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Panyileukan
27.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Rancasari
28.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Buah Batu
29.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Bandung Kidul
30.	Unsur Guru Diniyah Takmiliyah Kecamatan Gedebage
31.	Unsur Guru Agama Kristen
32.	Unsur Guru Agama Hindu
33.	Unsur Guru Agama Budha

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

URAIAN TUGAS

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN GURU KEAGAMAAN

1. Pembina :

Memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan Tahun Anggaran 2015.

2. Pengarah :

1. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan tahun 2015.
2. Memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim, berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan.

3. Penanggung Jawab :

Bertanggung Jawab atas kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan.

4. Ketua :

1. Mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
2. Mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;
3. Mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;
4. Memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;
5. Melaporkan setiap hasil rapat.

5. Sekretaris :

1. Membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
2. Membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;

3. Mempersiapkan ...

3. Mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan;
 4. Mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
 5. Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Panitia, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Koordinator, Pengarah dan Pembina.
6. Anggota :
1. Melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah;
 2. Mengolah dan mengkoordinasikan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001